Internalisai Nilai-nilai Anti Korupsi Melalui Pembelajaran PAI di SD Negeri 2 Kagungan Kepil Wonosobo

Rohani[1] dan Faizal Arifin[2]
[1]*Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang; KKG PAI SD Provinsi Jawa Tengah*
[2]*Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang; LP Ma'arif NU PCNU Wonosobo*
**Email: rohani.numuda@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses internalisasi nilai anti-korupsi melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD Negeri 2 Kagungan Wonosobo dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Korupsi di Indonesia menjadi masalah serius yang merambah ke sektor pendidikan, sehingga pendidikan memegang peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Pembelajaran PAI, yang mengajarkan nilai-nilai moral, dinilai efektif dalam menanamkan nilai anti-korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai anti-korupsi melibatkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, amanah, kerja keras, dan sabar, yang dipengaruhi oleh keterlibatan guru, kegiatan ekstrakurikuler, dan dukungan lingkungan.
Kata kunci: internalisasi nilai, anti-korupsi, PAI, karakter.

Abstract

This study aims to describe the process of internalizing anti-corruption values through Islamic Religious Education (PAI) learning at SD Negeri 2 Kagungan Kepil Wonosobo and identify the factors influencing the success of this internalization. Corruption in Indonesia is a serious issue that affects various sectors, including education, making education crucial in shaping the character of the younger generation. PAI learning, which teaches moral values, is considered an effective means of instilling anti-corruption values. This study uses a qualitative descriptive approach with methods of observation, interviews, and documentation. The results show that the internalization of anti-corruption values involves honesty, justice, responsibility, trustworthiness, hard work, and patience, influenced by the active involvement of teachers, extracurricular activities, and supportive environmental values.
Keywords*: internalization values, anti-corruption, PAI, character.*

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Korupsi merupakan masalah besar yang telah mengakar kuat dan merusak kehidupan sosial, politik, dan ekonomi meskipun berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan melalui hukum, lembaga pengawas, dan kebijakan pemerintah (Biasini dkk., 2020, hlm. 25). Kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, politisi, pengusaha, hingga aparat penegak hukum semakin merusak citra negara di mata dunia dan berdampak pada kualitas hidup masyarakat.

Pada semester pertama tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 93 perkara tindak pidana korupsi (tipikor), dengan 100 tersangka (Febriari, 2024). Dan pada akhir tahun, Kepolisian Republik Indonesia berhasil mengungkap 1.280 kasus tipikor (Syarif, 2025). Dari keseluruhan kasus tersebut, terdapat 5 kasus besar, yaitu kasus suap Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, kasus korupsi impor gula Thomas Trikasih Lembong (Menteri Perdagangan 2015-2016), kasus korupsi tata niaga timah Harvey Moeis, yang merugian negara hingga Rp 300 triliun, kasus korupsi dana CSR Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan kasus suap Rp4,67 miliar terhadap tiga hakim PN Surabaya (Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo) (Rizki, 2024). Sementara itu, berdasar laporan *Transparency International* (2023), Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI), dengan skor 34 dari 100, yang menempatkan Indonesia berada di peringkat lebih rendah dibanding beberapa negara ASEAN lainnya

Tabel 1. Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

No	Negara ASEAN	Skor CPI	Peringkat
1	Singapura	83	5
2	Malaysia	50	57
3	Timor Leste	43	70
4	Vietnam	41	83
5	Indonesia	38	155
6	Thailand	35	108
7	Filipina	34	115
8	Laos	28	136
9	Kamboja	22	158
10	Myanmar	20	162

Sumber: Transparency International (2023)

Fatkta-fakta tersebut menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih tinggi dan memerlukan keterlibatan banyak pihak untuk melakukan percepatan pencegahan dan pemberantasannya. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan melalui berbagai kebijakan, salah satunya adalah (Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, 2016). Inpres ini mengarahkan kementerian, lembaga negara, BUMN, dan pemerintah daerah untuk mengambil tindakan serius dalam melaksanakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi (PPK).

Oleh karena itu, perlu adanya intervensi lebih lanjut untuk melakukan upaya pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi sangat mendesak mengingat dampaknya yang sangat besar, baik dampak langsung berupa kerugian negara maupun dampak tidak langsung seperti munculnya risiko sosial dan berkembangnya sifat individualistik yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak, karena korupsi tidak hanya berhubungan dengan kerugian negara, tetapi juga mencerminkan kurangnya nilai-nilai integritas dalam diri individu. Misalnya, sifat malas, mencontek, tidak jujur, dan membolos adalah bentuk perilaku korupsi yang dapat dilakukan anak-anak (Hidayah, 2022, hlm. 78).

Perjuangan melawan korupsi harus dilakukan secara berkesinambungan dan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Ketiganya harus berjalan seiring untuk mencapai hasil yang maksimal. Keselarasan antara penindakan, pencegahan, dan pendidikan hanya dapat terwujud jika didukung oleh komitmen dan kesadaran yang tulus dari seluruh lapisan masyarakat (Dwiputri dkk., 2020, hlm. 187).

Oleh karenanya, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi, salah satunya adalah meningkatkan edukasi antikorupsi sejak usia dini, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan antikorupsi di sekolah bertujuan untuk membentuk identitas moral yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berintegritas. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara menjadikan peserta didik sebagai target yang memahami dan menjauhi korupsi, dan memberdayakan peserta didik untuk menciptakan lingkungan sekolah yang tidak mendukung praktik korupsi. Pendidikan Agama Islam (PAI), dengan nilai-nilai yang diajarkannya, dapat membantu menanamkan nilai-nilai anti-korupsi. Selain itu, materi pembelajaran yang lebih kontekstual mengenai korupsi perlu dimasukkan ke dalam kurikulum dan buku pelajaran agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya korupsi kepada generasi muda (Biasini dkk., 2020, hlm. 26–27; Hakim, 2012, hlm. 141).

Dalam konteks ini, pendidikan harus dilaksanakan dengan mengelaborasi dan menginternalisasikan nilai-nilai anti-korupsi sejak dini. Menurut (Khair, 2023), pendidikan yang mengedepankan anti-korupsi di sekolah diharapkan dapat menjadi benteng bagi generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam tindakan korupsi seperti yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Hal ini mengingat peserta didik memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang melalui intervensi dari luar dirinya, salah satunya melalui pendidikan. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan potensi manusia, pendidikan perlu dijadikan sebagai sarana yang efektif dalam memberikan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi pola pikir dan sikap peserta didik (Jalaluddin, 2006, hlm. 183). Di Indonesia, wacana yang berkembang belakangan ini adalah pentingnya memasukkan pendidikan nilai ke dalam sistem pendidikan, termasuk nilai-nilai yang terkait dengan pencegahan korupsi, sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan generasi yang lebih baik dan bebas dari praktik korupsi (Arifi, 2009, hlm. 108).

Pendidikan memiliki peran strategis dalam memberantas korupsi, salah satunya melalui

pengaitan materi pembelajaran dengan pesan-pesan yang berhubungan dengan antikorupsi. Hal ini berperan penting dalam membentuk perkembangan psikologis siswa, sehingga diharapkan anak-anak yang menerima pendidikan anti-korupsi sejak dini akan tumbuh menjadi individu yang lebih waspada dan memiliki pemahaman yang benar tentang bahaya korupsi. Tujuan dari internalisasi pendidikan anti-korupsi ini antara lain: *Pertama*, menanamkan semangat anti-korupsi pada setiap generasi. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat tersebut menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dengan berkurangnya korupsi, upaya membangun bangsa akan lebih optimal. *Kedua*, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, atau Kejaksaan Agung, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap warga negara (Sakinah & Bakhtiar, 2019, hlm. 40). *Ketiga*, untuk mencapai kemakmuran bersama. Artinya, jika dana-dana yang seharusnya disalahgunakan dalam bentuk korupsi dapat diselamatkan, maka anggaran untuk kesejahteraan masyarakat dapat lebih maksimal (Zuber, 2018, hlm. 179).

Dalam konteks pembelajaran PAI, penting untuk mengembangkan proses internalisasi nilai-nilai afektif yang seimbang dengan penguatan aspek kognitif. Tujuannya adalah agar peserta didik tidak hanya memahami konsep anti-korupsi, tetapi juga memiliki dorongan kuat untuk mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan Indonesia, pendidikan Islam memainkan peranan vital dalam mengembangkan nilai-nilai anti-korupsi. Pendidikan Islam dapat berfungsi sebagai sarana preventif dan antisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Melalui internalisasi nilai-nilai ini, diharapkan generasi yang akan datang dapat bebas dari praktik korupsi, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang bebas dari korupsi dan semakin maju.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Kagungan Wonosobo dengan tujuan untuk mengetahui proses internalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran PAI di SD Negeri 2 Kagungan Wonosobo.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif naturalistik yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa atau fenomena dengan data-data yang berbentuk informasi atau kata-kata (Moleong, 2011, hlm. 40). Diharapkan dengan metode ini akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik obyek ataupun subyeknya yang akan diteliti apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisinya adalah keadaan sesungguhnya (Sugiyono, 2008, hlm. 2). Untuk memperoleh data yang relevan, akurat dan reliabel, peneliti melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedang kesimpulan diperoleh dengan melakukan reduksi data, sajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Internalisasi Nilai Anti Korupsi di Sekolah

Internalisasi nilai, secara harfiah, dapat diartikan sebagai pemahaman, pendalaman, dan penguasaan nilai-nilai secara mendalam yang terjadi melalui proses pembinaan, bimbingan, dan sejenisnya. Dengan demikian, nilai-nilai yang diperoleh dari proses internalisasi tersebut akan semakin terinternalisasi dan melekat erat dalam diri individu (Waluyo, 2007, hlm. 43). Proses ini muncul dari pembelajaran nilai dalam pengertian yang sesungguhnya, yaitu terciptanya suasana lingkungan dan interaksi belajar mengajar yang mendukung terjadinya proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai (Thoha, 1996, hlm. 90). Sementara itu, nilai merupakan keyakinan yang memandu tindakan seseorang dalam menentukan sesuatu yang pantas atau tidak dilakukan, dan berfungsi sebagai daya pendorong dalam kehidupan (Thoha, 1996, hlm. 60).

Nilai-nilai anti korupsi merupakan sikap yang menentang budaya korupsi, dan melalui pendidikan nilai, diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan bangsa terkait dengan korupsi. Dalam konteks pendidikan anti-korupsi, yang perlu ditekankan adalah pendidikan nilai yang tidak hanya berfokus pada retorika atau ideologi semata, tetapi lebih pada penerapan pengetahuan dan ketaatan terhadap nilai-nilai tersebut untuk membentuk kemampuan membimbing bangsa ke arah pembaruan cara hidup (*way of life*) yang sesuai dengan realitas yang ada serta aspirasi masa depan bangsa.

Salah satu dari sekian tekanan moral ayat-ayat al-Qur'an adalah pelarangan korupsi (Harahap,

2009, hlm. 3). Dalam Islam, terdapat nilai-nilai yang sejalan dengan semangat anti korupsi, seperti sikap amanah (QS. al-Qashas: 26), adil (QS. al-Nisa': 58), sabar (QS. al-Baqarah: 177), bersyukur (QS. al-Nisa': 147), dan qana'ah. Al-Qur'an berbicara tentang larangan dan hukuman bagi pencuri (QS. al-Ma'idah: 38), larangan memakan harta orang lain (QS. al-Nisa': 29), larangan suap (QS. al-Ma'idah: 42), larangan berkhianat (QS. Ali Imran: 161) dan sebagainya. Islam mengajarkan untuk menjalankan ajaran-Nya secara keseluruhan, termasuk dalam menghindari korupsi, baik secara materi maupun moral, karena perilaku tersebut merusak keluhuran nilai-nilai moral yang seharusnya dijaga.

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah, yang merugikan negara, masyarakat, atau individu lainnya. Korupsi seringkali melibatkan pengambilan atau pemberian suap, penyalahgunaan dana, manipulasi keputusan, serta praktik-praktik tidak jujur lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengabaikan prinsip keadilan, integritas, dan transparansi. Korupsi bisa terjadi disebabkan oleh tekanan sosial yang mengarah pada pelanggaran norma, sistem sosial yang menciptakan diskriminasi dan pembatasan akses, serta adanya sikap partikularisme dan nepotisme yang berlaku dalam masyarakat feodal. Selain itu, sikap mental seperti meremehkan mutu, suka menerabas, kurang percaya diri, tidak disiplin, dan mengabaikan tanggung jawab juga turut berkontribusi pada terjadinya korupsi (Nata, 2006). Oleh karena itu, korupsi mencakup tiga unsur utama memperkaya diri atau orang lain, mengambil harta secara tidak sah (seperti penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan), serta melawan hukum (Harahap, 2009, hlm. 82). United Nations Office on Drugs and Crime (2004) mencatat beberapa jenis korupsi, yaitu: suap/sogok (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), pemalsuan (*fraud*), pemerasan (*extortion*), penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), pertentangan kepentingan usaha sendiri (*internal trading*), pilih kasih (*favoritisme*), nepotisme, menerima komisi (*commision*), kontribusi/sumbangan illegal (*illegalcontribution*).

Menurut Buchori (2007), ada tiga langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi korupsi. *Pertama*, korupsi hanya dapat dihapuskan secara bertahap. *Kedua*, pendidikan anti korupsi sebaiknya menggabungkan pendidikan watak dan pendidikan kewarganegaraan. *Ketiga*, pendidikan untuk mengurangi korupsi harus berbentuk pendidikan nilai, yang mendorong setiap generasi untuk menyusun kembali sistem nilai yang diwariskan. Dengan pendekatan ini, diharapkan Indonesia dapat mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan dan mencapai kesejahteraan, namun hal ini memerlukan peran serta seluruh masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, untuk bekerja bersama membangun kekuatan kolektif.

Pendidikan nilai agama di sekolah sangat penting karena adanya pergeseran dan perubahan sistem nilai dalam masyarakat. Perubahan ini disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosial, perkembangan hukum, dan perubahan cara berpikir masyarakat (Kaswardi, 1993, hlm. 20). Proses penanaman nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik melibatkan lima fase: *knowing* (mengetahui nilai-nilai), *comprehending* (memahami nilai-nilai), *accepting* (menerima nilai-nilai), *internalizing* (menjadikan nilai sebagai sikap dan keyakinan); dan *implementing* (mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari) (Lubis, 2008, hlm. xi). Menurut Shobirin (2014, hlm. 110) dan Widyastono, hlm. (2013, hlm. 200).

Tabel 2. Nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang dapat diterapkan kepada peserta didik di sekolah

Aspek	Nilai-nilai anti korupsi	Deskripsi
Nilai-nilai inti	Jujur	Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta, tidak melakukan perbuatan curang, tidak berbohong, tidak mengakui milik orang lain sebagi miliknya, tidak melakukan rekayasa dokumen, harga, dan sebagainya.
	Disiplin	Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada.
	Tanggung Jawab	Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik

Aspek	Nilai-nilai anti korupsi	Deskripsi
Nilai etos kerja	Kerja Keras	Selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik, menghindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah pada kecurangan.
	Sederhana	Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer dan tidak ria
	Mandiri	Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain, Tidak menyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri
Nilai sikap	Adil	Selalu menghargai perbedaan, tidak pilih kasih
	Berani	Berani jujur, berani menolak ajakan untuk berbuat curang, berani melaporkan adanya kecurangan, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab.
	Peduli	Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku, selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab bersama.

2. Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi di SD Negeri 2 Kagungan Wonosobo

SD Negeri 2 Kagungan Wonosobo merupakan salah satu sekolah dasar yang berada di Dusun Siroto Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. SD yang terletak di perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Magelang ini berada di lingkungan masyarakat yang religius, sehingga memainkan peran penting dalam mempercepat internalisasi nilai-nilai anti-korupsi kepada para peserta didiknya.

Internalisasi nilai-nilai anti-korupsi di SD Negeri 2 Kagungan Wonosobo melalui mata pelajaran PAI dapat dilihat dalam penerapan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, amanah, kerja keras, istiqomah, komitmen, ikhlas, dan kesabaran. Selain itu, internalisasi ini dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri 2 Kagungan Wonosobo, yaitu tahfidz qur'an, salat dhuha berjamaah, apel pagi, olah raga dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian tentang internalisasi nilai-nilai pendidikan anti-korupsi di SD Negeri 2 Kagungan Wonosobo, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Nilai Kejujuran

Kejujuran atau jujur merujuk pada aspek karakter dan moral yang memiliki konotasi atribut positif, seperti integritas, keterusterangan, dan budi pekerti yang luhur. Sikap ini mencakup keterusterangan dalam perilaku serta menjauhkan diri dari kebohongan, penipuan, perselingkuhan, dan tindakan tidak jujur lainnya. Selain itu, orang yang jujur dianggap dapat dipercaya, setia, adil, dan tulus. Kejujuran merupakan nilai yang moralitas yang menjadi ajaran semua tradisi agama dan budaya.

Nilai kejujuran merupakan elemen kunci dalam pendidikan anti korupsi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah shidq, yaitu kekuatan moral yang membebaskan individu dari sikap dusta terhadap Allah, diri sendiri, dan orang lain. Kejujuran tidak hanya membentuk akhlak mulia, tetapi juga mempengaruhi hubungan manusia dengan Tuhan (*habl min Allah*), sesama manusia (*habl min al-nas*), dan lingkungan (*habl min al-'alam*). Dalam konteks sosial-ekonomi, kejujuran menciptakan kepercayaan dalam interaksi bisnis dan mencegah dorongan untuk melakukan korupsi. Di SD Negeri 2 Kagungan Wonosobo, nilai ini diterapkan melalui kegiatan pembelajaran PAI dan ekstrakurikuler.

Nilai kejujuran yang dikembangkan di SD Negeri 2 Kagungan Wonosobo merupakan bagian penting dari internalisasi nilai-nilai anti korupsi untuk membentuk kebiasaan anti korupsi di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Selain itu, penerapan nilai ini bertujuan untuk mengembangkan budaya anti korupsi dalam diri setiap peserta didik sebagai bekal moral yang akan mereka bawa dalam kehidupan di masa depan.

2) Adil

Adil berarti bersikap netral, jujur, lurus, dan tulus, serta bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Secara terminologis, adil merujuk pada perilaku yang sesuai dengan standar hukum, baik hukum agama, hukum negara, maupun hukum adat. Orang yang adil bersikap imparsial, hanya berpihak pada kebenaran, bukan karena faktor pertemanan, kesamaan suku, bangsa, atau agama. Penilaian, kesaksian, dan keputusan hukum harus didasarkan pada kebenaran, bahkan jika hal tersebut menyulitkan atau merugikan diri sendiri.

Dalam upaya mengembangkan dan menerapkan nilai keadilan di SD Negeri 2 Kagungan Wonosobo, berbagai kegiatan telah dilaksanakan. Nilai keadilan diinternalisasikan melalui beragam aktivitas, yang dirancang untuk mengajarkan dan membiasakan peserta didik bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar.

Internalisasi nilai keadilan di SD Negeri 2 Kagungan Wonosobo berimplikasi pada peningkatan kesadaran peserta didik untuk selalu teguh pendirian, jujur, tegas, dan objektif dalam menghadapi serta menyelesaikan setiap permasalahan. Nilai-nilai keadilan ini diimplementasikan melalui kedisiplinan guru dalam mengajar, serta berbagai kegiatan seperti upacara bendera dan ekstrakurikuler lainnya, yang membentuk sikap adil dalam kehidupan peserta didik.

3) Tanggungjawab dan Amanah

Tanggung jawab merupakan tindakan moral yang didasarkan pada kepemimpinan, sedangkan amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik terkait hak diri sendiri, hak orang lain, maupun hak Allah. Keduanya saling berkaitan dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam kehidupan.

4) Nilai Kerja Keras

Mengutamakan kerja keras adalah karakter seseorang yang lebih mengedepankan usaha sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan, daripada hanya mengandalkan harapan semata. Kerja keras ini ditunjukkan dalam proses belajar mengajar yang berorientasi pada pembelajaran sepanjang hayat, penggunaan waktu luang untuk kegiatan positif, dan kegiatan membersihkan lingkungan secara terjadwal.

5) Sabar

Sikap sabar adalah kemampuan menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit tanpa mengeluh. Sabar mencerminkan kekokohan jiwa dan kemampuan mengendalikan diri. Semakin tinggi kesabaran seseorang, semakin kokoh ia dalam menghadapi berbagai masalah hidup. Sabar juga sering dikaitkan dengan perilaku positif yang ditunjukkan oleh individu.

Sabar adalah perilaku yang didasarkan pada kemampuan menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit tanpa mengeluh. Nilai kesabaran ini diinternalisasikan melalui materi PAI dan kegiatan ekstrakurikuler.

Penerapan pendidikan anti-korupsi yang mengedepankan nilai kesabaran dilakukan oleh semua guru melalui pembelajaran. Setiap guru selalu menekankan pentingnya nilai kesabaran kepada peserta didik. Hal ini berdampak pada kesadaran peserta didik untuk tetap sabar dalam kehidupan sehari-hari, tidak mudah emosi, dan menghadapi tantangan dengan bijak.

6) Bersyukur

Bersyukur adalah kemampuan untuk menghargai apa yang didapat, apa yang dialami, dan memandang segala sesuatu dari sisi positif, meskipun tidak selalu sesuai harapan. Dalam bahasa Arab, syukur berarti ucapan, perbuatan, dan sikap terima kasih. Menurut Imam al-Ghazali, syukur adalah salah satu *maqam* (derajat) yang paling tinggi, setara dengan sabar, *khauf* (takut) kepada Allah SWT, dan lainnya.

Penerapan pendidikan anti-korupsi melalui nilai syukur diterapkan oleh semua guru dalam pembelajaran, di mana setiap guru menekankan pentingnya bersyukur kepada peserta didik. Nilai syukur ini berimplikasi pada kesadaran peserta didik untuk selalu dapat dipercaya (*amânah*), menjaga kehormatan diri (*iffah*), merasa malu jika bersalah (*al-hayâ'u*), dan memiliki sikap pemaaf (*al-'afwu*).

7) Qana'ah

Qana'ah, secara bahasa, berarti merasa cukup. Dalam pengertian istilah, qana'ah merujuk pada rasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, sehingga menjauhkan seseorang dari sifat tamak. Hal ini berakar pada keyakinan bahwa rezeki yang kita terima merupakan takdir Allah SWT dan merupakan anugerah yang tak terhingga. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk bersyukur atas segala pemberian-Nya. Sifat qanaah

tidak membuat seseorang mudah putus asa ketika menghadapi ujian atau cobaan dari Allah SWT, seperti ketakutan, kelaparan, bencana, atau kekurangan harta. Sebaliknya, seseorang yang memiliki sifat qanaah akan tetap sabar dan tidak kehilangan semangat meskipun menghadapi kesulitan. Mereka merasa cukup dengan apa yang dimiliki, meskipun itu sedikit. Dengan begitu, hati kita menjadi lebih tenang dan terhindar dari sifat ketamakan. Di SD Negeri 2 Kagungan Wonosobo para peserta didik juga dilatih untuk dapat bersikap qana'ah.

Nilai-nilai qana'ah yang dibiasakan semenjak usia sekolah akan membekas pada diri peserta didik pada masa mendatang. Harapannya mereka tidak akan menjadi pribadi yang rakus yang berusaha untuk menguasai semua hal yang ada. Nilai-nilai tersebut diinternalisasikan kepada para peserta didik SD Negeri 2 Kagungan Wonosobo. Internalisasi adalah proses menghayati dan mendalami nilai agar tertanam dalam diri individu. Menurut Tafsir (2010, hlm. 299), internalisasi adalah "upaya memasukkan pengetahuan (*knowing*) dan keterampilan melaksanakan (*doing*) ke dalam pribadi seseorang (*being*)." Dalam pembelajaran PAI, internalisasi penting untuk pertumbuhan batiniah peserta didik, di mana mereka menyadari nilai-nilai dalam pelajaran agama dan menjadikannya sebagai sistem nilai diri yang memandu sikap, tingkah laku, dan perbuatan moral dalam kehidupan.

Dalam konteks ini, internalisasi lebih fokus pada usaha memasukkan suatu nilai. Karena PAI merupakan pendidikan nilai, penekanan pada internalisasi nilai-nilai anti korupsi menjadi hal yang penting. Pada tahap ini, internalisasi dilakukan melalui melalui empat tahap. Pertama, menyimak, di mana pendidik memberikan stimulus dan anak didik menangkapnya. Kedua, *responding*, di mana anak didik mulai memahami dan mencintai nilai tertentu, memiliki pemahaman teoritis, dan berkomitmen pada nilai tersebut. Ketiga, *organization*, di mana anak didik dilatih untuk mengatur sistem kepribadiannya sesuai dengan nilai yang ada. Keempat, *characterization*, di mana setelah kepribadian disesuaikan dengan nilai, akan terbentuk karakter yang konsisten antara hati, kata, dan perbuatan (Nurdin & Nawir, 2023, hlm. 127).

Proses internalisasi nilai-nilai anti korupsi sangat penting untuk dikenalkan dan ditanamkan pada peserta didik, sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan maksimal. Pendidikan anti korupsi tidak hanya mengembangkan dimensi kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Meskipun pendidikan akhlak atau karakter belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dalam kurikulum nasional, tuntutan zaman mengharuskan persiapan generasi yang cerdas intelektual dan moral. Oleh karena itu, pembenahan dalam pembentukan moralitas pendidikan melalui hidden curriculum menjadi sangat penting.

SD Negeri 2 Kagungan Wonosobo berupaya mengembangkan pendidikan anti korupsi sebagai benteng moral, agar peserta didik memahami nilai-nilai tersebut sejak dini. Di SD Negeri 2 Kagungan Wonosobo, pendidikan anti korupsi dalam PAI dilakukan dalam berbagai bentuk:

1) Terintegrasi dalam mata pelajaran

Internalisasi nilai-nilai anti korupsi di SD Negeri 2 Kagungan diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Setiap guru memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi yang diajarkan. Dengan model ini, semua guru dapat mengajarkan pendidikan anti korupsi tanpa kecuali. Adapun tahap pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pelaksanaan. Tahap pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SD Negeri 2 Kagungan dimulai dengan penyusunan kurikulum KOSP yang mencakup tujuan, indikator, dan hasil yang hendak dicapai, yang terintegrasi dalam mata pelajaran umum, terutama PAI, serta kegiatan ekstrakurikuler.

b. Metode Pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan di SD Negeri 2 Kagungan meliputi metode ceramah, inquiry, jigsaw, keteladanan, pembiasaan, dan kultum untuk memastikan keberhasilan proses belajar mengajar.

c. Model pembelajaran. Model pembelajaran pendidikan anti korupsi yang terintegrasi pada mata pelajaran PAI dilakukan dengan model *integrated learning*, yaitu mengintegrasikan materi ke dalam semua sub bahasan dalam pelajaran PAI. Yang dimaksud di sini adalah integrasi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggungjawab dan amanah, kerja keras, ikhlas, sabar, istiqomah dan sebagainya.

d. Desain pengembangan materi kurikulum PAI anti korupsi. Kurikulum dan pembelajaran PAI dirancang untuk mengantarkan peserta didik

kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT., serta pembentukan akhlak yang mulia. Dengan kata lain, kurikulum dan pembelajaran PAI dirancang untuk mengantarkan peserta didik kepada pengetahuan dan pemahaman yang utuh dan seimbang antara penguasaan ilmu pengetahuan agama Islam dengan kemampuan pelaksanaan ajaran serta pengembangan nilai-nilai akhlakul karimah.

SD Negeri 2 Kagungan menerapkan internalisasi nilai-nilai anti korupsi melalui berbagai upaya, salah satunya dengan membuka "kantin kejujuran". Di kantin ini, peserta didik mengelola transaksi tanpa pengawasan langsung, mempraktikkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran diri, dengan cara swalayan di mana pembeli membayar sesuai harga tanpa ada yang mengawasi. Sebagai langkah awal, kantin kejujuran ini dibuka setiap hari Jumat. Upaya ini juga diintegrasikan dalam semua mata pelajaran di sekolah, yang dapat dilihat melalui penerapan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan sikap-sikap positif lainnya dalam setiap pembelajaran yang diberikan.

Tabel 3. Nilai dan Perilaku positif

No	Nilai dan Perilaku	Ciri-ciri
1	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari	a. Mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang harus dihindari b. Terbiasa melaksanakan tugas tepat waktu c. Menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, sekolah dan di masyarakat d. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan peserta didik
2	Berlaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari	a. Berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya b. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu c. Terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu d. Terbiasa berprilaku tidak memihak kepada siapapun dalam melalukan suatu tindakan
3	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya	a. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai haknya b. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya
4	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya b. Tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan haknya
5	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	a. Mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara b. Mempu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan

No	Nilai dan Perilaku	Ciri-ciri
		bermasyarakat dan bernegara c. Mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
6	Memiliki kebanggaan berprilaku anti korupsi	a. Bangga terhadap perilaku anti korupsi b. Anti terhadap perilaku korupsi
7	Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat	a. Menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi b. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi c. Menjadi teladan perilaku anti korupsi.

Sumber: (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1696 tahun 2013 tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, 2013)

2) Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler

Penanaman nilai anti korupsi juga dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka, seni tari, bola volly, dan sebagainya. Pola integrasi nilainya adalah kondisional oleh masing-masing pembimbing dan atau pembina kegiatan ekstrakurikuler.

3) Model Pembudayaan dan Pembiasaan

Pendidikan anti korupsi juga ditanamkan melalui kegiatan pembudayaan dan pembiasaan, seperti kebiasaan untuk mentaati tata tertib sekolah, janji pelajar, dan kebiasaan serta pembudayaan lainnya. Berdasarkan pembiasaan itulah, peserta didik terbiasa menurut dan taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah dan masyarakat. Setelah mendapatkan pembiasaan di sekolah, diharapkan akan memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun pendidikan anti korupsi telah diterapkan di SD Negeri 2 Kagungan Wonosobo, masih ada beberapa hambatan dalam proses internalisasinya. Hambatan tersebut antara lain: 1) Beberapa peserta didik masih melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai anti korupsi, seperti ketidakhadiran tanpa alasan jelas, terlambat, berbohong, dan mencontek. 2) Pemahaman guru tentang nilai-nilai anti korupsi belum merata, dengan adanya perbedaan persepsi mengenai nilai yang perlu diprioritaskan. 3) Tidak ada struktur tetap yang mendukung pendidikan anti korupsi di sekolah. 4) Perencanaan pendidikan anti korupsi yang kurang matang, mengingat proses ini memerlukan waktu yang cukup panjang.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, beberapa langkah konkret perlu segera diambil, antara lain: 1) Meningkatkan pengawasan terhadap perilaku peserta didik, baik di dalam maupun di luar sekolah, melalui kerja sama dengan orang tua, komite sekolah, dan pihak terkait lainnya. 2) Mengadakan koordinasi rutin antar guru untuk membangun kesepahaman mengenai nilai-nilai anti korupsi. 3) Membentuk struktur atau kurikulum yang jelas dan terarah terkait pendidikan anti korupsi. 4) Menyusun perencanaan yang dituangkan dalam dokumen atau program kerja jangka panjang, menengah, dan pendek, serta mengimplementasikannya dalam program tahunan dan semester.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Internalisasi dan penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi di SD Negeri 2 Kagungan Wonosobo dilakukan melalui berbagai bentuk, yaitu integrasi dalam mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, serta model pembudayaan dan pembiasaan. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses internalisasi pendidikan anti korupsi di SD Negeri 2 Kagungan Wonosobo antara lain adalah tindakan peserta didik yang bertentangan dengan nilai-nilai anti korupsi di luar pengawasan guru, kurangnya pemahaman yang merata antar guru tentang nilai-nilai tersebut, tidak adanya struktur yang tetap dalam pendidikan anti korupsi, serta perencanaan yang kurang matang karena proses yang memerlukan waktu panjang. Untuk mengatasi

hambatan-hambatan ini, langkah-langkah yang perlu diambil antara lain: meningkatkan pengawasan perilaku peserta didik, mengadakan koordinasi antar guru, membentuk struktur atau kurikulum yang jelas, dan menyusun perencanaan dalam bentuk dokumen atau program kerja.

Setelah melakukan penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak. Pertama, bagi semua pihak, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kesadaran dan pendidikan anti korupsi di sekolah, karena tanpa kesadaran ini, korupsi akan terus berkembang dan merusak moralitas bangsa. Kedua, pengambil kebijakan pendidikan diharapkan lebih peka terhadap dinamika zaman dengan mengembangkan kurikulum PAI yang mengintegrasikan pendidikan anti korupsi. Ketiga, pihak sekolah dan guru perlu lebih serius dan telaten dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi kepada peserta didik. Keempat, orang tua harus menjalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah untuk memantau perkembangan moral dan psikologis anak-anak mereka. Terakhir, masyarakat harus saling mendukung dan mengingatkan satu sama lain untuk menolak segala bentuk korupsi yang dapat merugikan diri sendiri, agama, bangsa, dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Arifi, A. (2009). *Politik Pendidikan Islam, Menelusuri Ideologi dan Aktualisasi Pendidikan Islam di Tengah Arus Globalisasi*. TERAS.

Biasini, N., Moningka, C., Aliudin, E. R., & Marini, S. (2020). Pendidikan Antikorupsi Kepada Siswa Sekolah Dasar Dengan Metode Storytelling. *PATRIA*, *2*(1). https://doi.org/10.24167/patria.v2i1.2584

Buchori, M. (2007, Februari 21). *Pendidikan Anti Korupsi*. http: //home.kompas.co.id .

Dwiputri, I. N., Putri, R. D., Mintarti, S. U., Rachmawati, D., & Megasari, R. (2020). Program Pendidikan Anti Korupsi pada Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). *ETHOS: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, *8*(2). https://doi.org/10.29313/ethos.v8i2.5407

Febriari, S. (2024, Juli 1). *Sepanjang 2024, KPK Tangani 93 Kasus Korupsi* . https://www.metrotvnews.com/play/kqYCxaG8-sepanjang-2024-kpk-tangani-93-kasus-korupsi#:~:text=Komisi%20Pemberantasan%20Korupsi%20%28KPK%29%20sepanjang%20tahun%202024%20telah,50%20perkara%20di%20antaranya%20telah%20dieksekusi%20oleh%20KPK.

Hakim, L. (2012). Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam. *Taklim*.

Harahap, H. M. (2009). *Ayat-ayat Korupsi*. Gama Media .

Hidayah, N. P. dan E. F. (2022). Upaya Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Siswa Sekolah Dasar di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Indonesian Journal of Legal Community Engagement*, *5*(1).

Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, (2016).

Jalaluddin. (2006). Peran Lembaga Pendidikan dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. Dalam Suyitno (Ed.), *Korupsi, Hukum &Moralitas Agama: Mewacanakan Fiqih Anti Korupsi*. Gama Media bekerjasama (LKHI) Fak. Syari'ah IAIN Raden Fatah.

Kaswardi, EM. K. (1993). *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*. Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1696 tahun 2013 tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah (2013).

Khair, S. (2023, Juli 13). *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. http://www.freelists.org/post/list_indonesia/ppiindia-Pendidikan-Antikorupsi-di-Sekolah.

Lubis, M. (2008). *Evaluasi Pendidikan Nilai Perkembangangan Moral Keagamaan Mahasiswa PTAIN*. Pustaka Pelajar.

Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosda Karya.

Nata, A. (2006, April 9). *Pendidikan Tinggi Islam dan Upaya Anti Korupsi*. http://www.uinjkt.ac.id/ .

Nurdin, T. T., & Nawir, N. (2023). PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI FORUM GURU DI KABUPATEN GOWA. *EDUCANDUM*, *9*(2).

https://doi.org/10.31969/educandum.v9i2.1251

Paryono. (2024, November 20). *Wawancara* .

Rizki, M. J. (2024, Desember 30). *Kaleidoskop 2024: 5 Kasus Korupsi yang Bikin Geger Sepanjang 2024*. https://www.hukumonline.com/berita/a/5-kasus-korupsi-yang-bikin-geger-sepanjang-2024-lt677215aa6d64d/?page=1.

Sakinah, N., & Bakhtiar, N. (2019). Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih dan Berintegritas Sejak Dini. *el-Ibtidaiy:Journal of Primary Education*, *2*(1). https://doi.org/10.24014/ejpe.v2i1.7689

Shobirin, M. (Maâ€™as). (2014). Model Penanaman Nilai Antikorupsi Di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar UNISSULA*, *1*(2).

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (cet. 4). Alfabeta.

Syarif, M. (2025, Januari 3). *Polri Ungkap 1.280 Kasus Korupsi Sepanjang 2024*. https://www.neraca.co.id/article/212312/polri-ungkap-1280-kasus-korupsi-sepanjang-2024.

Tafsir, A. (2010). *Filsafat Pendidikan Islami: Integrasi Jasmani, Ruhani dan Kalbu Memanusiakan Manusia*. Remaja Rosda Karya.

Thoha, C. (1996). *Kapita Selekta Pendidikan Islam,* . Pustaka Pelajar.

Tim Pengembang Kurikulum. (2024). *Profil SD Negeri 2 Kagungan Wonosobo Tahun Pelajaran 2024/2025*.

Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*.

Waluyo, B. (2007). *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. PT. Setia Purna Inves.

Widyastono, H. (2013). Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah. *Jurnal Teknodik*, *17*(2).

Zuber, A. (2018). Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Journal of Development and Social Change*, *1*(2).

.